

KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Syuaib Jailuddin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: syuaibjailuddin989@gmail.com

Mahfuz Assiddiq
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: mahfuzassiddiq@gmail.com

Kurniati
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: kurniati@uin-alauddin.ac.id

A. Qadir Gassing
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: a.qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir dan dijamin oleh hukum nasional maupun prinsip keagamaan. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kajian mengenai hubungan antara hukum Islam dan HAM menjadi penting untuk memahami titik temu antara keduanya. Hukum Islam menempatkan martabat manusia sebagai nilai utama melalui prinsip *al-ḍarūriyyāt al-khamsah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini sejalan dengan tujuan HAM yang menekankan perlindungan dan penghormatan terhadap harkat manusia. Melalui konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan HAM, baik dalam kehidupan sosial maupun sistem hukum nasional. Di Indonesia, pengaruh hukum Islam tampak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan nilai Ketuhanan dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berperan sebagai dasar moral dan etis dalam penguatan HAM, guna menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan harmonis.

Kata kunci: hukum islam, hak asasi manusia, *maqāṣid al-syarī'ah*

ABSTRACT

Human Rights (HAM) are fundamental rights inherent in every human being from birth and guaranteed by national law and religious principles. In the context of Indonesia, where the majority of the population is Muslim, studying the relationship between Islamic law and human rights is crucial to understanding the intersection between the two. Islamic law places human dignity as a primary value through the principle of *al-ḍarūriyyāt al-khamsah*, which means safeguarding religion, life, intellect, lineage, and property. This principle aligns with the objectives of human rights, which emphasize the protection and respect of human dignity. Through the concept of *Maqāṣid al-Syarāh*, Islamic law aims to realize public welfare and prevent harm, thus making a real contribution to the implementation of human rights, both in social life and in the national legal system. In Indonesia, the influence of Islamic law is evident in the formation of legislation that aligns with the divine values of Pancasila. This demonstrates that Islamic law can serve as a moral and ethical basis for strengthening human rights, thereby creating a just and harmonious society.

Keywords: islamic law, human rights, *maqāṣid al-syarāh*

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pancasila mengandung pemikiran, bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti, bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah khususnya di Negara Indonesia.¹

HAM merupakan prinsip universal yang menjamin harkat dan martabat manusia tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau budaya.² Dalam konteks Indonesia, isu HAM menjadi topik yang terus diperbincangkan, terutama terkait kesetaraan gender, perlindungan anak, dan perlindungan kelompok rentan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hubungan antara hukum Islam dan HAM menjadi penting

¹Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3, 2014, h. 168.

²Safriadi dan Ridwan Nurdin, "Pertanggungjawaban Pidana dan Hukum Islam bagi Sipir Mengedarkan Narkotika di Lingkungan Lembaga Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Manusia Nomor M. HH.16. Kp. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Pegawai Pemasarakatan," *Dusturiah*, Vol. 10, No. 1, 2020, h. 78.

untuk dikaji, mengingat keduanya sering dianggap memiliki potensi ketegangan, padahal sebenarnya memiliki titik temu yang saling menguatkan.³

Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang diharapkan. Berbagai kasus pelanggaran HAM, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dan realitas implementasi di lapangan. Padahal, baik hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan nasional memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga harkat dan martabat manusia.

Penelitian terdahulu yang ditulis Khairil Akbar dan Sumardi Efendi (2024) yang berjudul "Criminal Law and Human Rights: A Study on the Principle of Human Rights Protection in Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat Law," banyak mengidentifikasi ketegangan dan kontradiksi antara Hukum Pidana Islam (Qanun Jinayat) dan HAM, khususnya dalam penerapan *jarīmah hudūd* yang dianggap mengabaikan prinsip-prinsip HAM. Sebagai kebaruan, artikel ini mengajukan kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah (al-ḍarūriyyāt al-khamsah)* sebagai paradigma pemersatu. Pendekatan ini tidak hanya mendamaikan, tetapi juga memperkuat relasi antara Hukum Islam dengan HAM, sehingga mengisi kekosongan literatur dengan solusi integratif yang mengubah narasi dikotomis menjadi sinergis.

Oleh karena itu, penting untuk dikaji lebih mendalam terhadap hakikat dan titik temu antara hukum Islam dan HAM dalam menjamin hak-hak dasar manusia di Indonesia. Selain itu, perlu pula ditelusuri sejauh mana pelaksanaan HAM benar-benar terlaksana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu kajian ini bertujuan untuk menyoroti mekanisme implementasi hak-hak dasar di Indonesia agar dapat ditemukan model penerapan yang efektif, sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam dan prinsip-prinsip konstitusional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Jenis penelitian ini berfokus pada analisis bahan hukum primer berupa nash-nash syariah dan peraturan perundang-undangan nasional terkait HAM, serta bahan hukum sekunder dari kajian kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap: (1) inventarisasi prinsip HAM dan konsep *al-ḍarūriyyāt al-khamsah*; (2) analisis komparatif untuk

³ Muhammad Rafi Widiawan, "Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya di Indonesia," *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, Vol. 1, No. 1, 2025, h. 101.

memetakan titik temu; dan (3) konstruksi argumen integratif berdasarkan paradigma *Maqāsid Syarī'ah*.

Hakikat Hubungan Hukum Islam dan HAM

Pada dasarnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik sebagaimana sistem hukum barat. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fikih Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antar manusia dengan Tuhan dan muamalah mencakup hubungan manusia dengan sesamanya.⁴

Upaya penerapan HAM dalam konteks hukum Islam tidak jarang menghadapi tantangan, terutama ketika berhubungan dengan sistem hukum negara-negara Muslim yang masih mempertahankan penerapan syariah. Perbedaan muncul karena masing-masing memiliki dasar normatif yang berbeda. Syariah berpijak pada Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama yang menitikberatkan nilai moral, etika, dan spiritual sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Sementara itu, prinsip HAM internasional berdiri pada asas universalitas yang cenderung bersifat sekuler dan tidak mendasarkan diri pada ajaran agama tertentu. Perbedaan titik tolak inilah yang kerap menimbulkan perdebatan terkait penyesuaian norma serta implementasi HAM dalam sistem hukum negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Salah satu titik ketidaksesuaian antara keduanya berkaitan dengan batasan kebebasan serta perbedaan perlakuan antara Muslim dan non-Muslim, maupun antara laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disebutkan bahwa "Semua orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak yang sama." Namun, Islam sebagai agama yang juga merupakan sistem aturan hidup, menetapkan batasan-batasan tertentu dalam mengekspresikan kebebasan, yang lebih ketat dibandingkan dengan konsep kebebasan dalam HAM universal.⁵

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.⁶ Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh

⁴Aristan, Kurniati, dan Qadir Gassing, "Hukum Islam dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 3, 2024, h. 457.

⁵Nurma Harana Mora Siregar, dkk, "Menyelami Konsep dan Nilai-Nilai HAM dalam Perspektif Hukum Islam," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, 2025, h. 130.

⁶Khairil Akbar dan Sumardi Efendi, "Criminal Law and Human Rights: A Study on the Principle of Human Rights Protection in Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat Law," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 8, No. 2, 2024, h. 198.

masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam konteks ini, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.⁷

Hak asasi manusia dalam Islam merupakan bagian integral dari tatanan Islam secara keseluruhan, dan semua pemerintah Muslim dan lembaga sosial berkewajiban untuk menerapkannya dalam huruf dan semangat dalam kerangka terpadu ini. Abad keempat belas yang lalu, Islam merumuskan norma-norma hak asasi manusia yang ideal bagi manusia. Ini berusaha untuk memberikan kehormatan dan martabat hak asasi manusia dan menghilangkan eksploitasi, penindasan dan ketidakadilan.⁸

Syariat Islam dibangun diatas bangunan yang kokoh dan lengkap karena berasal dari Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Tidak ada satu kemaslahatan dunia dan akherat kecuali telah ditunjukkan dan disampaikan dalam syariat. Oleh karena itu syariat sangat memperhatikan lima kebutuhan Primer: Menjaga agama, jiwa, akal, nasab keturunan dan harta. Lima kebutuhan primer ini yang menjadi tiang kehidupan manusia. Tidak akan hidup baik kehidupan manusia kecuali dengan menjaga lima perkara ini.⁹

Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.

Sistem Hak Asasi Manusia dalam Islam mengandung nilai-nilai pokok mengenai kesetaraan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama. Kesetaraan

⁷Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2008), h. 11.

⁸Arif Zulhilmi, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam," *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 2, 2022, h. 260.

⁹Mhd Abduh Saf, "Persoalan Ham dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Yasini*, Vol. 3, No. 1, 2018), h. 37.

dalam pandangan Islam berarti bahwa seluruh manusia memiliki derajat yang sama tanpa perbedaan, dan satu-satunya faktor pembeda di antara mereka hanyalah tingkat ketakwaannya kepada Allah swt.¹⁰ Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”¹¹

Kebebasan merupakan elemen penting dalam ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan kepada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut secara mutlak, tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati pula.¹²

Sehingga Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut, karena melekat pada martabat manusia itu sendiri tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, budaya, ataupun kebangsaan.¹³ Dalam Islam, konsep HAM bukanlah hasil dari kesepakatan manusia semata, melainkan bagian integral dari ajaran syariat yang bersumber dari wahyu Allah. Islam telah merumuskan prinsip-prinsip hak asasi manusia jauh sebelum konsep modern HAM dikenal dunia, dengan tujuan menjaga kehormatan, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia. Prinsip ini diwujudkan melalui lima kebutuhan primer (*al-ḍarūriyyāt al-*

¹⁰Ardyan Shaputra dan Agus Wartadi, “Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2024, h. 5.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), h. 517.

¹²Moh Sholeh, “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam,” *Risda: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, h. 3.

¹³Al Khanif, *Hak Asasi Manusia*, (Malang: Intrans Publishing, 2021), h. 43.

khamsah): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi fondasi utama kehidupan manusia yang bermartabat.

Sistem HAM dalam Islam menegaskan nilai-nilai utama seperti kesetaraan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama. Islam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, dan hanya ketakwaanlah yang membedakan kedudukannya. Kebebasan juga dijamin dalam Islam, namun penggunaannya harus dibatasi oleh tanggung jawab moral dan penghormatan terhadap hak orang lain. Dengan demikian, konsep HAM dalam Islam tidak hanya menekankan pengakuan terhadap hak individu, tetapi juga menuntut pelaksanaan kewajiban sosial untuk menjaga keseimbangan dan keadilan. Jika nilai-nilai ini diterapkan dengan konsisten, maka akan terwujud tatanan masyarakat yang adil, harmonis, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Sumber dan Metode Hukum Islam dalam Penguatan HAM

Pandangan bahwa seluruh aspek kehidupan harus merujuk kepada hukum Islam menunjukkan keyakinan mendalam akan pentingnya syariat sebagai pedoman hidup bagi umat Muslim. Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, serta hasil ijtihad dan tradisi keilmuan para ulama tidak hanya mengatur tata cara ibadah maupun hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, hingga hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, syariat Islam dipandang sebagai sistem hukum yang komprehensif dan holistik, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dianggap penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan HAM tidak hanya berlandaskan nilai-nilai universal, tetapi juga selaras dengan prinsip moral dan etika yang diatur dalam ajaran agama.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam bersumber dari ajaran al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya kehormatan dan martabat manusia (*karāmah insāniyyah*). Islam mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak-hak mendasar yang wajib dilindungi, seperti hak untuk hidup, kebebasan dalam beragama, serta hak atas keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa seluruh manusia diciptakan setara di hadapan Allah swt, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, etnis, maupun kedudukan sosial.¹⁴ Dasar hukum HAM dalam QS. al-Maidah: 32

¹⁴ Nurma Harana Mora Siregar, dkk., "Menyelami Konsep dan Nilai-Nilai HAM dalam Perspektif Hukum Islam," *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, 2025, h. 130.

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahnya:

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.”¹⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan manusia, sehingga tindakan pelanggaran terhadap nyawa atau martabat seseorang dipandang sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan secara keseluruhan. Hal ini memperlihatkan bahwa prinsip HAM dalam Islam bukan hanya konsep teoritis, tetapi merupakan bagian dari ajaran moral dan hukum yang memiliki konsekuensi jelas dalam kehidupan sosial. Selain itu, Islam juga menegaskan prinsip tanggung jawab sosial, yaitu bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga hak orang lain agar tercipta masyarakat yang adil, harmonis, dan penuh rasa saling menghargai. Dengan demikian, HAM dalam Islam tidak hanya menekankan perlindungan hak individu, tetapi juga menyeimbangkannya dengan kewajiban moral dan sosial agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kebebasan yang dapat merugikan orang lain.¹⁶

Adapun dalam konsep *Maqāshid al-Syarī'ah* yang berupaya merealisasikan kemaslahatan manusia, didasarkan kepada kesamaan pemahaman dan tabiat universal manusia, bukan didasarkan pada postulat-postulat yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan oleh Shahib al-Syarī'ah agar konsep *Maqāshid al-Syarī'ah* dapat mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, termasuk didalamnya aspek hak-hak asasi manusia. Karena itu bisa disimpulkan bahwa dalam bidang kajian al-maqāshid al-syarī'iyah, juga terdapat kajian tentang tujuan universal kehidupan manusia, yang dapat dipersepsikan sebagai nilai-nilai hak-hak asasi manusia, dengan kata lain tujuan universal kehidupan manusia sebenarnya telah terakomodir dalam konsep tujuan *Maqāshid al-Syarī'ah*.¹⁷

¹⁵ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 113.

¹⁶ Kumkelo Mujahid, dkk., *Fiqh Ham: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Malang: Sutara Pres, 2015), h. 42-50.

¹⁷ Muhammad Hasbulloh Huda, “Relevansi Essensial Hak Manusia dan al Maqāshid al Syarī'ah,” *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 40.

Oleh karena itu dalam tatanan praktis, disyari'atkan untuk menunjukkan adanya hak hidup bagi manusia, yang berarti hak untuk tidak dibunuh, tidak dilukai, tidak dianiaya, tidak dinodai nama baiknya, dan seterusnya. Perlindungan akal disyari'atkan demi menunjukkan hak kebebasan berpikir, hak atas informasi dan memperoleh pendidikan, menyatakan pendapat, dimintai pendapat (musyawarah), yang semuanya bertitik tolak pada keselamatan kondisi akal pikiran itu sendiri. Kemudian disyari'atkannya perlindungan keturunan (nasab) menunjukkan adanya hak berumah tangga, kebpakan, keibuan, kekanakan, nafkah keluarga dan seterusnya. Disyari'atkan perlindungan hak milik menunjukkan diakuinya hak kepemilikan kekayaan, pekerjaan, hak berusaha dan seterusnya. Adapun disyari'atkannya perlindungan agama menunjukkan diakuinya hak beragama, menyiarkan agama dan mempertahankan agama. Wujud perlindungan bagi hak-hak tersebut dituangkan dalam bentuk hudūd (sanksi bagi yang melanggar), semua hal yang dikenal dalam dunia modern, seperti hak asasi manusia, dapat ditampung dalam kemaslahatan *darūriyyāt* dan *hajiyyāt*. Masykuri.¹⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikemukakan, bahwa hukum Islam memiliki peran penting dalam penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui sumber ajaran yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan hasil ijtihad para ulama. Islam menempatkan martabat manusia sebagai nilai utama, sehingga hak untuk hidup, berpikir, berkeluarga, memiliki harta, dan beragama dijamin melalui prinsip-prinsip syariat.

Konsep *Maqāsid al-Syarī'ah* memperjelas bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh, yang pada hakikatnya sejalan dengan nilai-nilai HAM universal. Dalam tataran praktik, Islam menghadirkan mekanisme perlindungan hak melalui penerapan hudūd dan aturan hukum lain yang bertujuan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, pelaksanaan HAM dalam Islam bukan hanya berbentuk pengakuan teori, melainkan terintegrasi dalam sistem moral, sosial, dan hukum yang mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, harmonis, dan tetap berada dalam bingkai tanggung jawab individu serta kepentingan bersama.

¹⁸Masykuri Abdillah, *Islam Dan HAM: Pemahaman KH. Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 193-194.

Kontribusi dan Manfaat Hukum Islam bagi HAM di Indonesia

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri manusia membutuhkan pertolongan satu sama lain dan memerlukan organisasi dalam memperoleh kemajuan dan dinamika kehidupannya. Setiap individu dan kelompok sosial memiliki kepentingan. Namun demikian kepentingan itu tidak selalu sama satu sama lain, bahkan mungkin bertentangan. Hal itu mengandung potensi terjadinya benturan dan konflik. Maka hal itu membutuhkan aturan main. Agar kepentingan individu dapat dicapai secara adil, maka dibutuhkan penegakkan aturan main tersebut. Aturan itulah yang kemudian disebut dengan hukum Islam yang dan menjadi pedoman setiap pemeluknya. Dalam hal ini hukum Islam memiliki tiga orientasi, yaitu: Mendidik indiividu (*tahzīb al-fardī*) untuk selalu menjadi sumber kebaikan, Menegakkan keadilan (*iqāmat al-'adl*), dan Merealisasikan kemashlahatan (*al-maṣlahah*).¹⁹

Tujuan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi manusia dalam kehidupan dunia saat ini, tetapi juga harus mampu menjamin kebahagiaan yang abadi di akhirat. Hal ini mencakup aturan yang mendorong tercapainya kebaikan dan kesempurnaan hidup (*jalb al-manāfi'*), serta aturan yang mencegah terjadinya kerusakan dan kejahatan (*dar' al-mafāsīd*). Selain itu, orientasi ini juga mencakup kepentingan hubungan antara manusia dengan Allah, serta tujuan dari hukum itu sendiri.

Penjelasan tersebut menunjukkan, bahwa hukum Islam hadir sebagai sistem yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sosial, agar interaksi yang terjadi tidak menimbulkan ketidakadilan dan konflik. Dengan kata lain, hukum Islam bukan hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengatur bagaimana individu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat. Tiga orientasi utama hukum Islam, yaitu pendidikan individu, penegakan keadilan, dan pencapaian kemaslahatan, menjadi fondasi dalam membangun kehidupan sosial yang tertib dan seimbang. Ketika individu berakhlak baik, keadilan ditegakkan, dan kemaslahatan bersama diutamakan, maka tatanan masyarakat akan berjalan dengan damai dan terhindar dari pertentangan yang merugikan semua pihak.²⁰

Hukum Islam juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan hukum pada masa reformasi dimana iklim reformasi yang demokratis

¹⁹Usman dan Devi Syukri Azhari, "Hukum an Hak Asasi Manusia dalam Islam," *Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)*, Vol. 7, No. 1, 2024, h. 199.

²⁰Nuruddin Hady, *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*, (Malang: Setara Pres, 2021), h. 74.

memunculkan karakter hukum yang responsif. Munculnya berbagai macam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang bersumber dari syariat Islam menjadi bukti nyata peran signifikan hukum Islam pada masa reformasi bagi pembangunan hukum di Indonesia.²¹

Indonesia yang merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Islam, memegang dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupannya termasuk dalam persoalan hukum. Hukum Islam yang dipegang dan diterapkan tersebut tumbuh dan hidup dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari ruang lingkup sistem hukum nasional. Ajaran Islam yang datang sejak ratusan tahun yang lalu telah banyak mempengaruhi karakteristik kehidupan masyarakat tanah air tidak terkecuali hukum-hukum yang telah ditetapkan. Meskipun pada permulaan penetapannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan adat tradisi masyarakat setempat. Sistem atau tata hukum di Indonesia yang dikenal dengan hukum nasional berlandaskan pada Pancasila yang di dalamnya terdapat lima dasar dan landasan yang meliputi keimanan dan ketauhidan atau Ketuhanan yang terdapat dalam sila pertama. Sehingga dari sila pertama tersirat bahwa apa-apa yang menjadi aturan hukum tidak bisa terlepas dari agama dan ajaran yang Tuhan turunkan untuk manusia sebagai pedoman dengan dasar ajara-ajaran tersebut mampu mencapai tujuan ditetapkannya sebuah hukum yakni keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, kadilan, keselamatan dan lainnya. Selain itu dari sila kedua sampai kelima juga tidak terlepas dari siratan penerapan hukum dan tujuannya.²²

Hukum Islam berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial manusia agar berjalan adil dan harmonis melalui tiga orientasi utama, yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan. Tujuannya tidak hanya untuk kebaikan hidup di dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat dengan mendorong kebaikan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam turut memengaruhi pembentukan hukum nasional, terutama pada masa reformasi, sejalan dengan mayoritas penduduk Muslim dan nilai Ketuhanan dalam Pancasila, sehingga hukum Islam berkontribusi dalam penguatan HAM dan terciptanya masyarakat yang berkeadilan.

²¹ Muhammad Hasbulloh Huda, "Relevansi Essensial Hak Manusia dan al Maqâshid al Syarî'ah," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 40.

²²Dimas Pradipta Pribadi dan Saiful Bahri, "Hukum Islam dan Kontribusinya Terhadap Sistem Hukum di Indonesia," *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 4, No. 1, 2024, h. 182.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa hukum Islam memiliki kedudukan dan kontribusi penting dalam penguatan Hak Asasi Manusia (HAM). Islam menempatkan martabat manusia sebagai nilai utama dan menjamin hak dasar seperti hak hidup, kebebasan beragama, hak berpikir, berkeluarga, serta hak memiliki harta melalui prinsip *al-darūriyyāt al-khamsah*. Syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama tidak hanya menjadi pedoman ibadah, tetapi juga sistem sosial yang mengatur hubungan antarindividu agar tercipta keadilan dan kemaslahatan. Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* memperkuat bahwa tujuan hukum Islam sejalan dengan nilai HAM universal, yaitu menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Di Indonesia, hukum Islam turut berkembang dalam sistem hukum nasional dan memberi pengaruh terhadap pembentukan peraturan, terutama karena mayoritas penduduk beragama Islam dan nilai Ketuhanan dalam Pancasila. Dengan demikian, hukum Islam menjadi landasan moral, sosial, dan hukum yang mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, harmonis, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentshihan Al-Qur'an, 2019.
- Akbar, Khairil, dan Sumardi Efendi. "Criminal Law and Human Rights: A Study on the Principle of Human Rights Protection in Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat Law." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 8, No. 2. 2024.
- Aristan, Kurniati, dan Qadir Gassing. "Hukum Islam dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia," *Jurnal Tana Mana*, vol. 4, no. 3. 2024.
- Hady, Nuruddin. *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*, Malang: Setara Pres, 2021.
- Huda, Muhammad Hasbulloh. "Relevansi Essensial Hak Manusia dan al Maqāshid al Syarī'ah." *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, vol. 1, no. 1. 2017.
- Khanif, Al. *Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publishing, 2021.
- Mujahid, Kumkelo, dkk. *Fiqh Ham: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Malang: Sutara Pres, 2015.

- Masykuri Abdillah. *Islam dan HAM: Pemahaman KH. Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.
- Pribadi, Dimas Pradipta, dan Saiful Bahri. "Hukum Islam dan Kontribusinya Terhadap Sistem Hukum di Indonesia," *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 4, No. 1. 2024.
- Saf, Mhd Abduh. "Persoalan Ham dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Yasini*, Vol. 3, No. 1. 2018.
- Safriadi, dan Ridwan Nurdin. "Pertanggungjawaban Pidana dan Hukum Islam Bagi Sipir Mengedarkan Narkotika di Lingkungan Lembaga Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Manusia Nomor M. HH.16. Kp. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Pegawai Pemasaryakatan," *Dusturiah*, Vol.10, No. 1. 2020.
- Shaputra, Ardyan, dan Agus Wartadi. "Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam," *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 6, No. 1. 2024.
- Sholeh. Moh. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018.
- Siregar, Nurma Harana Mora, dkk. "Menyelami Konsep dan Nilai-Nilai HAM dalam Perspektif Hukum Islam," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2. 2025.
- Smith, Rhona K.M. dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3. 2014.
- Usman, dan Devi Syukri Azhari. "Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Islam," *Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)*, Vol. 7, No. 1. 2024.
- Widiawan, Muhammad Rafi, dkk. "Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya di Indonesia," *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, Vol. 1, No. 1. 2025.
- Zulhilmi, Arif. "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam," *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 2. 2022.